

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting adalah masalah gizi kronis pada anak-anak usia 0-5 tahun yang ditandai oleh tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan anak-anak lain seusianya.¹ Dalam hal ini, tinggi badan tersebut merujuk kepada standar yang disusun oleh *World Health Organization* (WHO). Selain tinggi badan yang lebih rendah, efek jangka panjang dari kondisi tersebut adalah kerentanan penderita *stunting* terhadap penyakit degeneratif dan menurunnya kecerdasan.

Pada tahun 2012, berdasarkan sidang umum *World Health Organization* (WHO), negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyepakati resolusi 65.6 yang berisi rancangan komprehensif mengenai pemenuhan gizi pada ibu hamil, balita, serta anak-anak melalui enam target yang harus dicapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2025.² Salah satu diantara target tersebut adalah penurunan persentase anak-anak usia 0-5 tahun yang menderita *stunting* sebesar 40% dari prevalensi *stunting* ketika target tersebut dicetuskan. Adapun untuk memenuhi target tersebut, Indonesia perlu memastikan bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia tidak lebih dari 20% pada tahun 2025.³

¹ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusdatin Kemkes RI), *Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia* (Jakarta: Pusdatin Kemkes RI, 2018), iv, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://pusdatin.kemkes.go.id/article/view/18102500001/situasi-balita-pendek-di-indonesia.html#:~:text=Pada%20tahun%202017%2022%2C2,000%20yaitu%2032%2C6%25>.

² World Health Organization (WHO), *WHO Global Nutrition Targets 2025: Stunting Policy Brief* (WHO, 2014), diakses pada 13 Desember, 2020, https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_stunting_policybrief.pdf.

³ Mohammad Teja, "Stunting Balita Indonesia dan Penanggulangannya," *Info Singkat* 11, no. 22 (November 2019): 13-18, diakses pada 22 Maret, 2021, <https://sdip.dpr.go.id/search/detail/category/Info%20Singkat/id/1008>.

Sejalan dengan resolusi WHO sebelumnya, pada sidang umum PBB yang diselenggarakan pada tahun 2015, negara-negara di dunia kemudian sepakat untuk mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). TPB merupakan serangkaian agenda pembangunan yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target global. Lebih lanjut, TPB dideklarasikan sebagai respon atas berbagai permasalahan di seluruh dunia, termasuk pengentasan *stunting* sebagaimana yang dibahas dalam resolusi 65.6 sebelumnya.

Dalam kajian Hubungan Internasional, TPB dapat diklasifikasikan sebagai rezim internasional yang kemudian dapat dipahami sebagai serangkaian kesepakatan, norma, atau kebijakan internasional. Kendati demikian, sebagai sebuah rezim internasional, TPB tidak bersifat mengikat negara secara penuh dan tidak hanya menitikberatkan pengimplementasiannya pada pihak tertentu. Oleh karena itu, sebagai salah satu aktor utama dalam pengimplementasian TPB, setiap negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang sama terlepas dari latar belakang yang dimilikinya.⁴

Menindaklanjuti pengimplementasian TPB, Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres No. 59 Tahun 2017) sebagai dasar hukum pengimplementasian rezim tersebut di Indonesia. Selain itu, Indonesia turut merilis metadata indikator untuk mengukur capaian TPB di Indonesia. Berdasarkan metadata tersebut, penurunan prevalensi *stunting* ditetapkan sebagai bagian dari

⁴ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *The Sustainable Development Agenda*, (PBB), diakses pada 16 Maret, 2021, <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda-retired/>.

target nomor 2.2 dan indikator nomor 2.2.1.⁵ Adapun target yang ingin dicapai melalui indikator tersebut secara spesifik ialah mencapai persentase penurunan prevalensi *stunting* sesuai dengan kesepakatan internasional pada tahun 2025 serta menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi pada tahun 2030.⁶ Dalam hal ini, untuk mencapai target tersebut perlu dilakukan berbagai upaya, seperti memastikan bahwa TPB dapat terimplementasi dengan baik di daerah, terutama dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan *stunting*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Pusdatin Kemkes RI), diketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara dengan prevalensi *stunting* tertinggi di regional Asia Tenggara / *South-East Asia Regional (SEAR)*, dengan rata-rata prevalensi sebesar 36,4% dalam rentang tahun 2005-2017.⁷ Tingginya angka prevalensi *stunting* Indonesia mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya seperti melakukan intervensi pencegahan *stunting* yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga pada tahun 2018.⁸ Adapun luaran yang diharapkan melalui intervensi tersebut adalah penurunan persentase *stunting* sebesar 40% pada tahun 2025 sebagai bagian dari target yang harus dicapai Indonesia berdasarkan TPB.⁹

Salah satu provinsi dengan prevalensi *stunting* kategori tinggi di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi tersebut memiliki prevalensi *stunting*

⁵ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI), *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals Indonesia (SDGs): Pilar Pembangunan Sosial* (Jakarta: Bappenas RI, 2017), 74, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://drive.google.com/file/d/1g4vzGH4gQDAwmPI5sruVAhtnEhvPkgS/view>

⁶ Bappenas RI, 74.

⁷ Pusdatin Kemkes RI, 1.

⁸ Pusdatin Kemkes RI, iv.

⁹ Pusdatin Kemkes RI, 12.

sebesar 32,70% pada tahun 2010,¹⁰ dan mengalami penurunan menjadi 27,62% pada tahun 2015.¹¹ Meskipun mengalami penurunan, namun data tersebut menunjukkan bahwa prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat berada di atas target nasional maupun target global yang mengisyaratkan agar prevalensi *stunting* tidak lebih dari 20% sebagaimana yang diharapkan.

Apabila ditilik lebih lanjut, permasalahan *stunting* di Sumatera Barat tidak hanya mengenai tingginya prevalensi *stunting* di provinsi tersebut, namun juga luasnya wilayah di Sumatera Barat yang memerlukan intervensi dalam menangani permasalahan *stunting*. Luasnya wilayah di Sumatera Barat yang mengalami masalah *stunting* dibuktikan dengan hanya ada 3 dari 19 kabupaten dan kota yang memiliki prevalensi *stunting* di bawah 20%. Adapun ketiga wilayah tersebut adalah Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sementara itu, 16 kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat mengalami permasalahan *stunting*.¹²

Tingginya prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat tentu cukup ironis mengingat *stunting* sebagai salah satu masalah kesehatan yang erat kaitannya dengan ketersediaan pangan dan gizi yang memadai justru terjadi di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan skor indeks ketahanan pangan baik berdasarkan rilis dari Badan Ketahanan Pangan (BKP)

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: *Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2010* (Balitbangkes Kemkes RI, 2010), 23, diakses pada 11 April 2023.

¹¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Prevalensi Stunting pada Balita Menurut Kabupaten / Kota Berdasarkan PSG Tahun 2015*.

¹² Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bappeda Sumbar), "Fasilitasi Dukungan Kegiatan Untuk Intervensi Stunting di Sumatera Barat melalui Video Conference," Bappeda Sumbar, 12 Juni, 2020, diakses pada 23 Desember, 2021, <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/163-fasilitasi-dukungan-kegiatan-untuk-intervensi-stunting-di-sumatera-barat-melalui-video-conference.html>.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia tahun 2019.¹³ Dengan kata lain, fenomena *stunting* tersebut justru terjadi di wilayah dimana sebagian besar masyarakatnya dapat mengakses pangan yang sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang anak agar terhindar dari *stunting*.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah Sumatera Barat kemudian menetapkan *stunting* menjadi salah satu isu strategis pada bidang kesehatan di Sumatera Barat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.¹⁴ Penetapan tersebut dilakukan karena penanganan *stunting* dirasa masih belum optimal di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, hal ini juga dipicu oleh ditetapkannya dua kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat ke dalam daftar lokasi prioritas penurunan *stunting* oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2018.¹⁵

Bahkan, jumlah tersebut bertambah menjadi tiga dengan masuknya Kotamadya Solok ke dalam daftar tersebut pada tahun 2019.¹⁶ Lebih lanjut, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno kemudian menyatakan bahwa Pemrov Sumbar menaruh perhatian serius untuk menangani kasus *stunting* di wilayahnya serta menjadikan isu tersebut sebagai salah satu isu strategis percepatan pembangunan kesehatan

¹³ Badan Ketahanan Pangan Republik Indonesia (BKP RI), *Indeks ketahanan Pangan Indonesia 2019* (Jakarta: BKP Kementan, 2019), diakses pada 22 Maret, 2021, <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Bahan%202020/IKP%202019%20FINAL.pdf>.

¹⁴ Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemrov Sumbar), *Perda Provinsi Sumatera Barat No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda No. 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*, (Padang: Pemda Sumbar, 2018), iv-3, diakses pada 30 Maret, 2021, <https://shorturl.at/esuG9>

¹⁵ Pusdatin Kemkes RI, 39-40.

¹⁶ Dodik Setyo, "Daerah Dengan Kasus Stunting Tinggi di Sumbar Bertambah," *RRI*, 12 Maret, 2019, diakses pada 13 Desember 2020, http://rri.co.id/padang/post/berita/647422/kesehatan/daerah_dengan_kasus_stunting_tinggi_di_sumbar_bertambah.html.

dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah yang diselenggarakan pada tanggal 15 April 2019.¹⁷

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis kemudian berencana melakukan penelitian terkait implementasi TPB dalam mengurangi prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sangat menarik mengingat TPB sebagai rezim internasional kemudian diimplementasikan hingga tingkat sub-negara dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Terlebih hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di dunia internasional telah bersinggungan dengan aktor lokal jika ditilik dari sudut pandang Hubungan Internasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan resolusi 65.6 yang dikeluarkan WHO dan target TPB, penurunan prevalensi *stunting* telah menjadi salah satu agenda utama di berbagai negara di dunia. Sebagai salah satu negara yang mengadopsi TPB, Indonesia kemudian turut melakukan berbagai upaya untuk menurunkan prevalensi *stunting*, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di tingkat daerah seperti di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Gubernur Sumatera Barat yang menyatakan bahwa penurunan prevalensi *stunting* menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memerlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan guna mencapai cakupan kesehatan semesta. Lebih jauh lagi, penurunan tersebut telah menjadi isu strategis menyusul banyaknya wilayah kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami masalah

¹⁷ Febrian Fachri, "Pemprov Sumbar Serius Tangani Kasus *Stunting*," *Republika*, 15 April, 2019, diakses pada 22 Maret, 2021, <https://nasional.republika.co.id/berita/pq08u6384/pemprov-sumbar-serius-tangani-kasus-emstuntingem>.

stunting dan belum berhasil menurunkan prevalensi *stunting* menjadi di bawah 20% sebagaimana yang diharapkan berdasarkan target WHO dan TPB.

Keterlibatan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengupayakan penurunan prevalensi *stunting* sebagai bagian dari implementasi rezim TPB tersebut kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini mengingat penurunan prevalensi *stunting* sebagai salah satu target yang ingin dicapai rezim internasional telah mendorong pemerintah daerah Sumatera Barat untuk melakukan berbagai upaya dalam mencapai target tersebut di wilayahnya. Terlebih hal ini menunjukkan bahwa fenomena yang terjadi di dunia internasional telah bersinggungan dengan aktor lokal jika ditilik dari sudut pandang Hubungan Internasional.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh penulis melalui penelitian ini adalah bagaimana implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi TPB yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam studi Ilmu Hubungan Internasional mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat turut berperan dalam pengimplementasian rezim internasional.

- b. Menjadi referensi literasi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat membantu pengimplementasian rezim internasional di tingkat daerah.
- c. Meningkatkan wawasan dan kemampuan analisa penulis dalam memahami upaya pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* sebagai bagian dari implementasi rezim internasional.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa referensi yang relevan untuk dijadikan perbandingan dalam melihat dan memahami permasalahan terkait judul yang penulis ajukan. Adapun referensi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

Referensi pertama, yaitu “*Stunting, Faktor Risiko dan Pencegahannya*” yang ditulis oleh Sutarto, Diana Mayasari dan Reni Indrayani.¹⁸ Berdasarkan referensi tersebut diketahui bahwa Indonesia memiliki permasalahan yang cukup berat di bidang kesehatan, khususnya terkait masalah malnutrisi yang kemudian berdampak kepada tingginya angka penderita kurang gizi atau yang lebih dikenal dengan istilah *stunting* di Indonesia. Di samping itu, menurut Sutarto dan Mayasari, Indonesia memiliki prevalensi atau jumlah penderita *stunting* dengan persentase sebesar 37,2% pada tahun 2013; atau dengan kata lain memiliki prevalensi yang lebih tinggi dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Myanmar (35%), Vietnam

¹⁸ Sutarto dan Dian Mayasari. “*Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya.*” *Agromedicine* 5, no. 1 (2018): 540-545, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/agro/article/view/1999/pdf>.

(23%), dan Thailand (16%). Hal ini kemudian menyebabkan Indonesia turut menduduki peringkat kelima negara dengan prevalensi *stunting* tertinggi di dunia.

Sutarto dan Mayasari turut menjelaskan bahwa *stunting* disebabkan oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak hanya disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang diterima oleh ibu hamil maupun balita. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menurunkan prevalensi *stunting* tersebut adalah melalui intervensi pada 1.000 hari pertama kelahiran bayi dengan cara: 1). Pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil; 2). Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan disertai Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) dengan kualitas dan kuantitas yang memadai; 3). Memantau pertumbuhan balita di posyandu; 4). Meningkatkan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi, serta menjaga kebersihan lingkungan.

Referensi kedua yang penulis gunakan adalah “Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia” yang ditulis oleh Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan.¹⁹ Berdasarkan referensi tersebut, diketahui bahwa prevalensi *stunting* di Indonesia memiliki angka yang cukup stagnan dari tahun 2007 hingga tahun 2013. Selain itu, penetapan batasan masalah gizi di setiap negara yang tidak boleh lebih dari 20% oleh WHO menyebabkan Indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang memiliki masalah kesehatan.

Sementara itu, di sisi lain tantangan yang harus dihadapi Indonesia dalam mengatasi permasalahan gizi turut tercermin dari penurunan prevalensi *stunting* secara nasional dalam rentang tahun 1992 hingga tahun 2013 yang hanya mencapai

¹⁹ Ni Ketut Aryastami dan Ingan Tarigan. “Kajian Kebijakan dan Penanggulangan masalah Gizi *Stunting* di Indonesia,” *Buletin Penelitian Kesehatan* 45, no. 4 (2017): 233-240, diakses pada 13 Desember, 2020, <http://ejournal.litbang.kemkes.go.id/index.php/BPK/article/view/7465>.

4%. Menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 kemudian menetapkan “Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan” guna meningkatkan status gizi balita melalui pengembangan program dan anggaran. Hal ini penting dilakukan mengingat balita yang mengalami *stunting* akan lebih rentan terhadap penyakit degeneratif ketika dewasa.

Kemudian, berdasarkan referensi tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa opsi atau pilihan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting*, diantaranya: 1). Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung program penurunan prevalensi *stunting*; 2). Penguatan budaya program 1.000 hari pertama kelahiran di kalangan masyarakat sehingga program tersebut dapat berjalan efektif; 3). Melakukan edukasi terhadap masyarakat seperti melalui kursus pra-nikah agar pasangan tersebut kelak dapat memahami pentingnya melakukan pencegahan terhadap terjadinya *stunting*.

Referensi ketiga yang penulis gunakan adalah “Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014” yang ditulis oleh Angelia Maria Valentina dan Elisabeth Dewi.²⁰ Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana *Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) sebagai rezim internasional yang berfungsi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengatasi ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan diimplementasikan

²⁰ Angelia Maria Valentina dan Elisabeth Dewi. “Implementasi CEDAW Tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014” *Journal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 1-15, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://doi.org/10.26593/jihi.v13i1.2669.1-15>.

di Indonesia, khususnya dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan di parlemen. Dalam melakukan implementasi rezim tersebut, Indonesia kemudian mengambil beberapa kebijakan, diantaranya adalah dengan membentuk perangkat hukum dan institusi untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Indonesia.

Berdasarkan referensi tersebut, penulis mendapatkan informasi bahwa dalam melaksanakan implementasi rezim tersebut, Indonesia turut melakukan *affirmative action* atau intervensi yang bersifat sementara, khususnya dalam meningkatkan keikutsertaan perempuan di dalam parlemen. Berkat adanya *affirmative action* tersebut, jumlah partisipasi perempuan Indonesia di parlemen tingkat nasional kemudian mengalami peningkatan dari yang sebelumnya memiliki persentase sebesar 15% pada tahun 2009 menjadi 17,32% pada tahun 2014.²¹ Secara umum, tindakan *affirmative action* yang dilakukan oleh Indonesia tersebut disebabkan oleh implementasi CEDAW yang seringkali mendapatkan hambatan dari adanya budaya patriarki yang luas di Indonesia, kendati secara hukum baik laki-laki maupun perempuan diperlakukan sama. Selain itu, penulis turut mendapatkan informasi bahwa dalam mengimplementasikan rezim internasional, setiap negara atau wilayah yang mengimplementasikan rezim tersebut dapat melakukan penyesuaian dan intervensi lebih lanjut untuk menjamin keberhasilan implementasi rezim tersebut di wilayahnya.

Referensi keempat yang penulis gunakan adalah “*Success stories with reducing stunting: Lesson for PNG*” yang dirilis oleh World Bank.²² Secara umum, referensi

²¹ Angelia Maria, 6.

²² Kathuria, dkk. *Success stories with reducing stunting: Lesson for PNG* (The World Bank, 2019), 8-10, diakses pada 13 Desember, 2020, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/809771561531103886/pdf/Success-Stories-with-Reducing-Stunting-Lessons-for-PNG.pdf>.

tersebut membahas mengenai pentingnya menurunkan prevalensi *stunting* di Papua Nugini, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara tersebut untuk mengatasi permasalahan *stunting*. Dalam referensi tersebut, World Bank kemudian turut memaparkan contoh-contoh negara yang berhasil mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai cara.

Salah satu di antara negara yang berhasil mengatasi permasalahan *stunting* adalah Vietnam, yang menjadikan masalah malnutrisi (sebagai faktor utama terjadinya *stunting*) sebagai bagian dari aspek pembangunan di bidang sosial-ekonomi sejak tahun 1990-an dengan cara melakukan intervensi kebijakan dan penyesuaian sektor kesehatan. Lebih lanjut, salah satu instrumen kunci dalam pengurangan signifikan prevalensi *stunting* di Vietnam adalah dengan memasukkan malnutrisi menjadi bagian dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Vietnam pada tahun 1986, sehingga menyebabkan investasi di bidang kesehatan meningkat. Usaha Vietnam untuk menurunkan prevalensi *stunting* secara nasional kemudian turut didukung oleh kebijakan *Hunger Eradication and Poverty Reduction Program* (HEPR) pada tahun 1992 dan ratifikasi terhadap *National Plan of Action for Nutrition* (NAPN1) dalam kurun tahun 1995-2000.

Pasca ratifikasi dan pengimplementasian kedua dokumen tersebut, kepedulian publik dan dan komitmen berbagai pihak di Vietnam dalam menangani *stunting* semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan keterlibatan persatuan pemuda dan wanita, serta serikat tani di negara tersebut dalam mengatasi permasalahan malnutrisi yang mengakibatkan *stunting*. Akibatnya, prevalensi *stunting* di Vietnam mengalami penurunan dari 61,3% pada tahun 1988 menjadi

24,6% pada tahun 2015.²³ Kemudian, untuk mendukung upaya penurunan prevalensi *stunting*, pada tahun 2006 pemerintah Vietnam turut melakukan berbagai upaya seperti pemantauan pertumbuhan balita secara berkala, pemenuhan nutrisi ibu dan anak, serta edukasi pra-nikah untuk mengurangi potensi terjadinya *stunting* di masa depan. Berdasarkan referensi tersebut, penulis mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam mengurangi prevalensi *stunting*, dimana upaya tersebut meliputi intervensi kebijakan, pembenahan sistem kesehatan, serta pemantauan dan edukasi masyarakat. Selain itu, kendati tidak dijelaskan secara eksplisit, tindakan Vietnam yang melakukan ratifikasi terhadap NAPN 1 menunjukkan bahwa secara tidak langsung kebijakan Vietnam tersebut turut dipengaruhi oleh adanya rezim terkait di tingkat internasional, yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan nasional.

Referensi kelima yang penulis gunakan adalah “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau” yang ditulis oleh Nelti Erwandari.²⁴ Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana TPB sebagai rezim pembangunan internasional dapat menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau ketika diimplementasikan secara maksimal. Dalam mengawali argumennya, Erwandari menjabarkan bagaimana dari waktu ke waktu, jumlah lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian semakin berkurang. Sebagai gambaran, dalam kurun tahun 1981-1999 terjadi konversi sebesar 1 juta Ha

²³ The World Bank, 4.

²⁴ Nelti Erwandari, “Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau,” *eJournal Ilmu Hubungan Internasional* 5, no. 3 (2017): 875-888, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2320>.

lahan pertanian di Pulau Jawa dan 0,62 juta Ha lahan di luar Pulau Jawa.²⁵ Kondisi tersebut kemudian terus terjadi hingga saat ini, termasuk di Provinsi Riau, yang dalam kurun tahun 2010-2014 telah kehilangan sebanyak 28.364 Ha lahan pertanian.

Konversi lahan pertanian tersebut kemudian menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan pangan di Provinsi Riau, sehingga pemerintah Provinsi Riau perlu mendatangkan beras dari provinsi lain seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan guna memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya. Ketika Indonesia mengadopsi TPB, Provinsi Riau sebagai salah satu provinsi di Indonesia kemudian turut melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan TPB di wilayahnya. Oleh karena itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian, mengingat ketahanan pangan menjadi salah satu indikator pencapaian TPB.

Dalam mengimplementasikan TPB, pemerintah Provinsi Riau kemudian dibantu oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *Tanoto Foundation* sebagai penyelia. Dalam hal ini, keseriusan pemerintah Provinsi Riau terlihat dari dibentuknya sekretariat TPB di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau pada bulan Mei tahun 2016. Sementara itu, dalam mendukung ketahanan pangan di wilayahnya, pemerintah Provinsi Riau kemudian menyesuaikan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) di wilayahnya dengan indikator-indikator TPB yang turut menyinggung ketahanan pangan, serta mencanangkan program Desa Mandiri Benih, Cetak Sawah dan Inovasi Pengolahan Makanan Pengganti Beras.

²⁵ Erwandari, 876.

Referensi keenam yang penulis gunakan adalah “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor” yang ditulis oleh Asep Kamaluddin Nashir, dkk.²⁶ Secara umum, referensi tersebut membahas mengenai bagaimana Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai rezim yang dibentuk oleh institusi regional kemudian diimplementasikan oleh Indonesia hingga ke tingkat sub-negara, yang dalam artikel tersebut berangkat dari studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Lebih lanjut, berdasarkan referensi tersebut diketahui bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah rezim yang bertujuan untuk mengintegrasikan pasar negara-negara di Kawasan Asia Tenggara. Melalui integrasi pasar tersebut, diharapkan berbagai hambatan perdagangan seperti tingginya bea cukai dan pembatasan impor dari sesama negara ASEAN dapat berkurang, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN mulai tanggal 31 Desember 2015. Lebih lanjut, untuk mewujudkan tujuan tersebut, masing-masing negara harus dapat memastikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di negaranya dapat bersaing dengan UMKM dari negara lain.

Dalam mengimplementasikan MEA, pemerintah Indonesia kemudian melakukan berbagai upaya baik di tingkat negara maupun sub-negara. Melalui referensi tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu aktor sub-negara yang berupaya mengimplementasikan MEA di wilayahnya. Adapun yang menjadi fokus utama pemerintah Kabupaten Bogor dalam

²⁶ Asep K. Nasir dkk., “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Terhadap Sektor Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Bogor,” *Mandala: Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2020): 79-99, diakses pada 13 April, 2021, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JM/article/view/MJIHI%2006>

mengimplementasikan rezim tersebut adalah melalui pendampingan dan pembinaan UMKM, yang secara khusus bergerak di sektor industri alas kaki.

Pemilihan industri alas kaki sebagai fokus utama pemerintah Kabupaten Bogor tidak terlepas dari banyaknya UMKM di Kabupaten Bogor yang bergerak di bidang tersebut, serta tingginya ekspor alas kaki selama ini sebagai salah satu produk unggulan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi rezim internasional pada tingkat sub-negara bersifat fleksibel dan tidak kaku. Hal ini karena pemerintah di wilayah sub-negara dapat menyesuaikan rezim tersebut sesuai dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengimplementasikan rezim MEA di wilayahnya kemudian diejawantahkan melalui beberapa tindakan seperti: 1). Pemberian pelatihan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional; 2). Bantuan promosi produk dengan mengikutsertakan produk UMKM dalam berbagai pameran; 3). Memperkokoh pasar lokal dengan cara mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menggunakan produk UMKM Kabupaten Bogor; 4). Membantu sertifikasi produk UMKM agar memenuhi standar yang ditetapkan oleh MEA.

Berdasarkan referensi tersebut, penulis kemudian mendapatkan gambaran yang konkret mengenai bagaimana rezim internasional berhasil diimplementasikan di tingkat sub-negara. Lebih jauh lagi, berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dalam referensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi rezim internasional pada tingkat sub-negara bersifat fleksibel dan tidak kaku. Hal ini karena pemerintah di wilayah sub-negara dapat menyesuaikan rezim tersebut sesuai

dengan kondisi yang terjadi di wilayahnya, yang dalam kasus tersebut tercermin dari pemilihan UMKM yang bergerak di bidang alas kaki sebagai fokus utama pemerintah Kabupaten Bogor di tingkat sub-negara serta penentuan upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikannya.

Berdasarkan keenam referensi sebelumnya, penulis kemudian mengulas dan menganalisis fokus penelitian dalam masing-masing referensi untuk membantu penulis dalam menetapkan batasan terkait kontribusi dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Referensi pertama fokus membahas mengenai permasalahan *stunting* yang terjadi di Indonesia, penyebabnya, serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut di tingkat nasional. Kemudian, referensi kedua fokus mengaji dan mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia, serta relevansinya dalam mengatasi permasalahan *stunting*. Sementara itu, referensi ketiga fokus kepada pengimplementasian CEDAW sebagai rezim internasional untuk mengatasi permasalahan terkait kesetaraan gender di Indonesia, serta tantangan dalam pengimplementasiannya.

Referensi keempat fokus memaparkan upaya dan tindakan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam mengatasi permasalahan terkait *stunting* di negaranya, dimana salah satu diantaranya adalah Vietnam yang melakukan intervensi kebijakan melalui pengimplementasian HEPR dan NAPN1 pada tahun 1990an. Referensi kelima fokus membahas mengenai implementasi TPB sebagai rezim internasional dalam mengatasi permasalahan pangan yang terjadi di Provinsi Riau yang merupakan wilayah sub-negara. Kemudian, referensi keenam memberikan gambaran bagaimana implementasi rezim internasional di tingkat sub-negara dan

upaya yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat tersebut untuk membantu pengimplementasiannya.

Berdasarkan ulasan mengenai fokus penelitian masing-masing referensi sebelumnya, dapat dipahami bahwa belum ada referensi yang secara gamblang membahas mengenai bagaimana TPB sebagai rezim internasional diimplementasikan di tingkat sub-negara dalam rangka mengatasi permasalahan *stunting* yang terjadi tingkat sub-negara. Kendati demikian, berdasarkan keenam referensi tersebut, penulis mendapatkan informasi berupa data mengenai permasalahan *stunting* yang terjadi di Indonesia, serta contoh pengimplementasian rezim internasional baik di tingkat negara maupun sub-negara sebagai pembanding atas penelitian yang penulis lakukan.

1.7. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua konsep, yaitu rezim internasional dan implementasi rezim internasional. Secara umum, kedua konsep tersebut penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami bagaimana suatu rezim internasional dapat terbentuk dan diimplementasikan di berbagai tingkat, mulai dari tingkat internasional, negara, hingga sub-negara. Sementara itu, secara khusus, melalui kedua konsep tersebut penulis akan menjelaskan bagaimana implementasi rezim TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut.

1.7.1. Rezim Internasional

Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah seperangkat susunan yang terdiri atas kumpulan prinsip, norma, aturan, serta proses pembuatan

keputusan, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit.²⁷ Selain itu, rezim internasional dapat pula dipahami sebagai bentuk perilaku aktor yang didasari oleh norma ataupun aturan dalam mengelola konflik dan masalah yang ada, serta mengalami saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang hubungan internasional.²⁸ Dalam hal ini, aktor-aktor yang terlibat di dalam fenomena atau masalah tersebut nantinya akan membuat serangkaian aturan maupun kesepakatan bersama (rezim) yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai fenomena dan permasalahan yang terjadi di dunia internasional. Oleh karena itu, aktor-aktor yang terlibat di dalam rezim internasional tersebut diharapkan dapat mematuhi rezim internasional yang telah dibuat dan disepakati bersama agar rezim yang telah dibuat sebelumnya dapat bekerja dan terimplementasi dengan baik, serta mempertahankan eksistensinya.

Menurut Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins, rezim internasional terdiri atas lima ciri utama, yaitu:²⁹

1. Mempunyai kemampuan untuk membentuk perilaku kepatuhan terhadap prinsip-prinsip, norma, dan aturan.
2. Dapat menciptakan mekanisme atau prosedur bagi pembuat kebijakan.
3. Mempunyai prinsip-prinsip yang dapat menguatkan, sebagaimana halnya norma dapat menetapkan kebenaran dan melarang perilaku yang menyimpang.
4. Terdapat aktor yang berperan di dalamnya (aktor negara dan non-negara).

²⁷ Robert O. Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (New Jersey: Princeton University Press, 1984), diakses pada 13 Desember, 2020, [doi:10.2307/j.ctt7sq9s](https://doi.org/10.2307/j.ctt7sq9s).

²⁸ Robert O. Keohane, 127.

²⁹ Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins, "International Regimes: Lessons from Inductive Analysis," *International Organization* 36, no. 2 (1982): 246-247, diakses pada 13 Desember, 2020, <https://www.jstor.org/stable/2706522?seq=1>.

5. Eksistensi rezim internasional guna mencocokkan nilai, tujuan, serta prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan semua aktor yang terlibat.

Berdasarkan penjelasan Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins mengenai ciri-ciri rezim internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa TPB merupakan rezim internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini karena TPB menyediakan aturan, norma, serta prosedur yang mengatur pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang, termasuk kesehatan yang meliputi masalah *stunting* yang menjadi fokus utama di dalam penelitian ini. Kemudian, TPB sebagai suatu rezim internasional turut berperan penting dalam mengontrol perilaku aktor yang terlibat di dalamnya agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

1.7.2. Implementasi Rezim Internasional

Selain mengontrol perilaku aktor untuk mencapai tujuan bersama, TPB sebagai rezim internasional kemudian turut berperan sebagai acuan bagi aktor negara untuk membuat kebijakan dalam mengimplementasikan TPB. Berkenaan dengan hal itu, penulis menggunakan konsep kedua, yaitu “implementasi rezim internasional” untuk membahas mengenai bagaimana rezim internasional yang telah dibentuk sebelumnya diimplementasikan di berbagai tingkat, baik tingkat internasional, negara maupun tingkat yang lebih kecil seperti sub-negara. Adapun dalam penelitian ini, penggunaan konsep implementasi rezim internasional tersebut difokuskan kepada implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting*.

Menurut Grindle dan Thomas, implementasi rezim internasional adalah konseptualisasi untuk menggambarkan bagaimana sebuah kebijakan dibuat,

mengalami tarik ulur hubungan antara publik dan pemangku kebijakan, serta penggunaan sumber daya yang tersedia dalam mengimplementasikan rezim tersebut.³⁰ Berdasarkan konsep implementasi rezim internasional tersebut, untuk melihat bagaimana sebuah rezim internasional diimplementasikan hingga tingkat sub-negara, terlebih dahulu perlu diidentifikasi pada tingkatan mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam hal ini, tingkatan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu *International Law*, *National Law* dan *Administrative act*.

Setelah mengidentifikasi pada tingkatan mana sebuah rezim internasional diimplementasikan, kemudian kita dapat menganalisis proses implementasi yang terjadi pada tingkat tersebut. Dalam hal ini, proses tersebut kemudian terbagi menjadi tiga, yaitu *policy agenda*, *arena of conflict*, serta *resource requirement*. Kemudian, menurut Grindle dan Thomas, keberhasilan dari implementasi rezim internasional dapat dilihat ketika terbentuk *actual change* atau perubahan yang nyata pada tingkat *administrative act* sebagai hasil akhir dari proses implementasi rezim internasional yang telah dilakukan sebelumnya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, implementasi rezim internasional dapat dianalisis melalui proses yang meliputi *policy agenda*, *arena of conflict*, serta *resource requirement*. Adapun penjabaran dari masing-masing proses tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.1. Policy Agenda

Berdasarkan Grindle dan Thomas, *policy agenda* adalah proses awal dari implementasi rezim internasional. Ketika berada pada tahap *policy agenda*,

³⁰ Merilee S. Grindle dan John W. Thomas, *Public Choices and Policy Change-The Political Economy of Reform in Developing Countries*, (Baltimore dan London: The John Hopkins University Press, 1991).

rezim internasional masih dikategorikan sebagai isu yang ditinjau oleh pihak terkait seperti elit politik untuk kemudian diklasifikasikan sebagai sebuah isu yang penting untuk ditindaklanjuti atau tidak.³¹ Kemudian, penentuan rezim internasional sebagai sebuah isu yang ditindaklanjuti atau tidak sangat tergantung kepada persepsi atau sudut pandang, serta kepentingan aktor yang terlibat dalam proses *policy agenda* ketika dihadapkan pada isu tersebut.

1.7.2.2. *Arena of Conflict*

Setelah rezim internasional sebagai sebuah isu dirasa penting untuk ditindaklanjuti, pengimplementasian rezim internasional akan dibahas kembali oleh berbagai pihak terkait. Proses pembahasan tersebut kemudian dikenal sebagai *arena of conflict*. Berdasarkan pemaparan Grindle dan Thomas, *arena of conflict* dapat dipahami sebagai sebuah proses yang menggambarkan bagaimana kemudian pengimplementasian rezim internasional mengalami tarik ulur sebagai akibat dari perbedaan sudut pandang dan persepsi dari aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Dalam hal ini, aktor-aktor tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam dua arena (kelompok). Kedua arena tersebut adalah *bureaucratic* dan *public*. Adapun penjabaran masing-masing arena tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.2.1. *Bureaucratic*

Pada arena *bureaucratic*, implementasi rezim internasional dapat dilihat dari adanya peran, tanggung jawab dan tindakan yang dijalankan oleh badan pelaksana di arena birokrasi. Dalam hal ini, pihak yang terlibat sebagai aktor

³¹ Grindle dan Thomas, *Public Choices and Policy Change-The Political Economy of Reform in Developing Countries*, 126.

bureaucratic meliputi birokrasi nasional, administrasi lokal dan pejabat birokrasi daerah.

1.7.2.2.2. Public

Pada arena *public*, implementasi rezim internasional dapat dilihat dari respon publik (masyarakat) terhadap rencana pengimplementasian rezim internasional. Dalam hal ini, pihak yang terlibat sebagai aktor *public* meliputi komunitas lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

1.7.2.3. Resource Requirement

Setelah aktor *bureaucratic* dan aktor *public* sepakat untuk mengimplementasikan rezim internasional, proses yang dilakukan berikutnya adalah menganalisis ketersediaan *resource requirement* atau sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan pengimplementasian rezim internasional. Berdasarkan pemaparan Grindle dan Thomas, sumber daya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu *public and political resource* serta *bureaucratic resource*. Adapun penjabaran mengenai kedua sumber daya tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.3.1. Public and Political Resource

Public and Political Resource adalah sumber daya yang ditinjau dari aspek politis. Dalam hal ini, sumber daya tersebut dapat dilihat dari adanya dukungan publik dan lembaga politik terhadap pengimplementasian rezim internasional. Lebih lanjut, dukungan publik dan lembaga politik tersebut berfungsi untuk menciptakan realisasi inisiatif masyarakat yang disampaikan kepada lembaga politik yang kuat sehingga akan memudahkan terimplementasinya rezim internasional dan akan membentuk perubahan berupa tindakan sebagai hasil akhir yang diharapkan melalui implementasi

rezim internasional. Kemudian, *public and political resource* dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu *location*, *organization*, dan *socioeconomic group and literacy*.³² Adapun penjabaran ketiga indikator tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.3.1.1. Location

Location (lokasi) adalah indikator yang menunjukkan konsentrasi populasi di tempat akan diimplementasikannya sebuah rezim internasional. Dalam hal ini, ketika populasi publik (masyarakat) hanya terkonsentrasi di suatu kawasan (tidak terpecah) dan dekat dengan tempat pengambilan kebijakan, maka kebijakan yang diambil untuk mengimplementasikan rezim internasional dapat mengalami tolak angsur kembali sebagaimana yang terjadi pada proses *arena of conflict*. Selain itu, faktor kedekatan lokasi antara publik dan pengambil kebijakan di sisi lain turut memengaruhi efektivitas implementasi rezim internasional. Sebaliknya, ketika konsentrasi populasi terpecah dan cenderung jauh dari pengambil kebijakan, maka kebijakan yang diambil dalam mengimplementasikan sebuah rezim internasional akan sedikit mendapatkan masukan dari masyarakat, dan pengimplementasian rezim internasional akan semakin sulit untuk dilakukan.

1.7.2.3.1.2. Organization

Organization (organisasi) adalah indikator yang menunjukkan ada atau tidaknya organisasi atau kelompok masyarakat yang kepentingannya bersinggungan dengan rezim internasional yang akan diimplementasikan.

³² Grindle dan Thomas, *Public Choices and Policy Change-The Political Economy of Reform in Developing Countries*, 143-146.

Ketika terdapat organisasi atau kelompok masyarakat dengan tujuan yang sejalan dengan rezim yang akan diimplementasikan, maka implementasi rezim internasional akan menjadi lebih mudah karena akan mendapat dukungan dari organisasi atau kelompok masyarakat tersebut. Sebaliknya, ketika tidak ada organisasi atau kelompok masyarakat yang sejalan dengan rezim internasional yang akan diimplementasikan, maka akan semakin sedikit dukungan terkait implementasi rezim internasional tersebut dari pihak publik.

1.7.2.3.1.3. *Socioeconomic Group and Literacy*

Socioeconomic Group and Literacy (sosio-ekonomi masyarakat dan literasi) adalah indikator yang menunjukkan kondisi sosial, ekonomi dan tingkat literasi masyarakat. Dalam hal ini, ketiga aspek tersebut sangat memengaruhi efektivitas pengimplementasian rezim internasional, mengingat tanpa adanya pemahaman yang baik mengenai ketiga aspek tersebut, maka kebijakan yang diambil dalam rangka mengimplementasikan rezim internasional akan berpotensi sulit untuk diterima dan dipahami oleh masyarakat. Akibatnya, pengimplementasian rezim internasional tidak berjalan maksimal.

1.7.2.3.2. *Bureaucratic Resource*

Bureaucratic Resource adalah sumber daya yang ditinjau dari aspek pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan rezim internasional. Lebih lanjut, *bureaucratic resource* dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu

*financial resource, managerial resource, serta technical resource.*³³ Adapun penjabaran ketiga sumber daya tersebut adalah sebagai berikut.

1.7.2.3.2.1. *Financial Resource*

Financial Resource (sumber daya finansial) adalah sumber daya berupa ketersediaan dana dalam mengimplementasikan rezim internasional. Dana menjadi hal penting untuk dilihat sebagai salah satu indikator sumber daya dalam mengimplementasikan rezim internasional karena akan mempengaruhi jalannya implementasi rezim internasional dan pihak yang terlibat didalamnya. Dalam hal ini, dana dan implementasi rezim internasional saling terkait satu sama lain, karena tanpa dana yang cukup maka implementasi rezim internasional tidak dapat dijalankan secara maksimal.

1.7.2.3.2.2. *Managerial Resource*

Managerial Resource (sumber daya manajerial) adalah sumber daya berupa manajemen atau sistem pengelolaan implementasi rezim internasional. Dalam hal ini, sumber daya manajerial sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.7.2.3.2.3. *Technical Resource*

Technical Resource (sumber daya teknis) adalah sumber daya berupa ketersediaan informasi, kepedulian, dan keterampilan teknis. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya aktor berupa tenaga ahli yang paham

³³ Grindle dan Thomas, *Public Choices and Policy Change-The Political Economy of Reform in Developing Countries*, 146-149.

mengenai isu tersebut dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang muncul dalam mengimplementasikan rezim internasional.

Konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional dapat menjawab penelitian yang penulis lakukan. Hal ini karena konsep rezim internasional dapat membantu penulis mengidentifikasi dan memahami TPB sebagai rezim internasional. Sementara itu, konsep implementasi rezim internasional dapat membantu penulis dalam menjelaskan implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* di wilayah tersebut melalui indikator-indikator terkait implementasi rezim internasional.

1.8. Metodologi

1.8.1. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Kemudian, jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Melalui jenis penelitian tersebut, penulis akan mendeskripsikan implementasi rezim TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* berdasarkan fakta dan data yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung.

1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian secara lebih spesifik dan sistematis. Pokok pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi kepada proses dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mengimplementasikan rezim TPB untuk menurunkan prevalensi *stunting*. Kemudian, batasan lokasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Provinsi

Sumatera Barat, sementara batasan waktu yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah periode II kepemimpinan Irwan Prayitno selaku Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Hal ini karena pada periode tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021 sebagai dasar pengimplementasian TPB di Provinsi Sumatera Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 (setelah direvisi pasca keluarnya Perpres No. 59 Tahun 2017) sebagai acuan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian, pada periode yang sama pemerintah Republik Indonesia menetapkan 100 wilayah prioritas penurunan *stunting* di Indonesia, dimana beberapa diantaranya berada di Provinsi Sumatera Barat.

1.8.3. Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit analisis adalah objek yang perilakunya akan dijelaskan, dideskripsikan dan dianalisis. Sedangkan unit eksplanasi adalah unit yang dapat memengaruhi perilaku unit analisis. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian adalah implementasi rezim TPB di Provinsi Sumatera Barat, dan unit eksplanasinya adalah prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat.

1.8.4. Tingkat Analisis

Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Provinsi Sumatera Barat yang dalam ilmu Hubungan Internasional diklasifikasikan sebagai tingkat sub-negara.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Lebih lanjut, adapun sumber data sekunder tersebut berasal dari berita, jurnal ilmiah, dokumen, buku, maupun tulisan ilmiah lainnya. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dengan menggunakan beberapa kata kunci penelitian, diantaranya: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Prevalensi; *Stunting*; Implementasi; dan Sumatera Barat. Kemudian, data-data sekunder tersebut akan dianalisis lebih lanjut guna membantu penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penulis terlebih dahulu mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek yang akan diteliti. Kemudian, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan melalui interpretasi penulis terhadap data sekunder yang penulis dapatkan tersebut.³⁴ Lebih lanjut, dalam melakukan penarikan kesimpulan tersebut penulis akan melalui tiga tahapan, yaitu:³⁵

1. Reduksi data: Pada tahapan ini penulis akan melakukan eliminasi terhadap data yang telah penulis kumpulkan sebelumnya. Pada tahapan tersebut penulis akan mencari data sekunder berdasarkan kata kunci penelitian sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada bagian teknik pengumpulan data, yaitu: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Prevalensi; *Stunting*; Implementasi; dan Sumatera Barat. Hal ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membentuk ruang lingkup penelitian berdasarkan isu yang penulis angkat.

³⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989), 24.

³⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (London: Sage Publications, 1994), 18.

2. Penyajian data: Setelah data terkumpul, penulis akan melakukan analisis terhadap data tersebut dengan menggunakan konsep rezim internasional dan implementasi rezim internasional. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan konsep rezim internasional untuk memastikan apakah TPB dapat dikategorikan sebagai sebuah rezim internasional sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Donald J. Punchala dan Raymond F. Hopkins. Sementara itu, penulis akan menggunakan konsep implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle dan John W. Thomas untuk melihat bagaimana TPB sebagai sebuah isu yang apabila dapat dikategorikan sebagai sebuah rezim internasional berdasarkan konsep sebelumnya kemudian diimplementasikan di Provinsi Sumatera Barat dalam mengurangi prevalensi *stunting* di wilayah tersebut.
3. Setelah melewati kedua tahapan tersebut, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap data sekunder yang penulis kumpulkan sebelumnya.

1.8.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bab. Adapun informasi yang terdapat pada masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisi jabaran mengenai latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian, serta metodologi terkait penelitian yang akan dilakukan. Lebih lanjut, metodologi penelitian tersebut terdiri atas desain penelitian, batasan penelitian, unit analisis dan unit eksplanasi, tingkat analisis,

teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kemudian, pada bab ini penulis juga turut menjabarkan mengenai sistematika penulisan.

BAB II: Sejarah dan Latar Belakang Penyusunan Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Bagian ini berisi jabaran mengenai sejarah dan latar belakang penyusunan TPB sebagai rezim pembangunan internasional dan kontribusi Indonesia pada proses tersebut.

BAB III: Implementasi Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Kondisi *Stunting* di Indonesia

Bagian ini berisi jabaran mengenai bagaimana Indonesia mengimplementasikan TPB sebagai rezim pembangunan pada tingkat nasional (negara). Selain itu, pada bagian ini penulis juga menjabarkan mengenai kondisi *stunting* di Indonesia serta kaitannya dengan rezim TPB yang diimplementasikan.

BAB IV: Implementasi Rezim Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengurangi Prevalensi *Stunting* di Provinsi Sumatera Barat

Bagian ini berisi analisis penulis terkait bagaimana implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting* dengan menggunakan konsep implementasi rezim internasional sebagaimana yang telah dipaparkan pada BAB I.

BAB V: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan terkait implementasi TPB di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi *stunting*, serta saran dari peneliti terhadap penelitian selanjutnya.